

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 9 dan 19

Investor Asal Jerman Layangkan Gugatan

SEMARANG, TRIBUN - Gara-gara tanah ambles, Perusahaan Milik Asing (PMA) asal Jerman PT Helmut Zepf Indonesia mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Semarang.

Perusahaan yang bergerak produk kedokteran gigi gigi menggugat Gubernur Jawa Tengah Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah, Walikota Semarang Cq DP-

MPTSP Koga Semarang, PT Indo Usahatama (IPU), dan PT Matahari Multi jaya.

Kuasa hukum, PT Helmut Zepf Indonesia, Subali, mengatakan, gugatan berawal ketika kliennya akan menanamkan modal di Kota Se-

marang.

Kliennya tersebut diarahkan ke Kawasan Industri Candi oleh Pemerintah Provinsi dan membeli tanah itu. "Tanah itu awalnya dijual

■ KE HALAMAN 19

Investor Asal...

■ DARI HALAMAN 9

PT IPU ke PT Matahari Multi jaya. Kemudian tanah itu jual PT Matahari Multi jaya ke PT Helmut Zepf Indonesia,"tuturnya, Kamis (25/7).

Amblesnya tanah tersebut, menyebabkan kliennya tidak bisa berproduksi sebagaimana mestinya. Bangunan itu ambles hingga 40 sentimeter.

"Temboknya retak. Penanam modal tersebut merasa tidak dapat perlindungan keamanan dari pemerintah,"tuturnya.

Kliennya itu, meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang tertera dalam gugatan. Pihaknya meminta agar para tergugat dapat mengganti

kerusakan agar bisa digunakan beroperasi di Indonesia.

" Dalam mediasi kemarin terdapat solusi di mana bisa dilakukan tembok keliling dibagikan di bagian depan lokasi tanah itu. Kalau ditaksir mencapai Rp 8,5 miliar," jelasnya.

Subali menegaskan, jika tidak ada solusi, kliennya asal Jerman itu akan memberitahukan ke negarannya. Karena investor yang ada di Indonesia tidak mendapatkan jaminan sebagaimana mestinya.

"Secara hukum tanggung jawab itu tanggung renteng. Karena masing-masing dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab kawasan itu

dapat digunakan,"paparnya.

Dirinya menuturkan kerugian yang diderita kliennya tersebut mencapai Rp 23,078.100.000. Namun dalam mediasi tidak solusi.

"Saat mediasi para pihak hadir semua. Tapi tidak menunjukkan solusi apapun,"jelasnya.

Ia mengatakan pada mediasi berikutnya meminta kepada mediator untuk menghadirkan Presiden. Dirinya beralasan Presiden pernah berkomentar akan menindak tegas siapa saja yang menghalang-halangi investor.

" Penanaman modal asing baru dicanangkan. Kami minta agar ada solusinya," tukasnya. (rtp)